BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka sampailah penyusun pada bagian terakhir yaitu bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

Adapun kesimpulan yang dapat penyusun kemukakan di sini adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan hukum pewarisan menurut hukum adat Bali dan hukum Perdata (BW) yaitu :
   a. Bahwa hukum adat Bali dan hukum Perdata (BW) sama-sama memiliki azas bahwa harta diwariskan setelah pewaris meninggal dunia dan azas penggantian tempat ahli waris.
   b. Perbedaan hukum adat Bali dengan hukum Perdata (BW) bahwa hukum adat Bali mengenal pewarisan jabatan atau kedudukan dalam masyarakat yang dapat diwariskan sebelum pewaris meninggal (dengan alasan ketidakmampuan pewaris untuk menjalankan tugasnya dalam masyarakat), dan dalam pembagian warisan menurut hukum adat Bali tidaklah selesai dan terbuka secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia, sebab setelah

pewaris meninggal dunia, masih perlu diingat serentetan kewajiban keagamaan (pengabenan pewaris) yang sama sekali tidak boleh dipisahkan dengan harta warisan yang ditinggalkan itu, dalam artian harta warisan yang ditinggalkan belum boleh dibagi bila pewaris yang meninggal dunia belum diaben, sedangkan menurut hukum Perdata (BW) harta warisan terbuka otomatis (boleh dibagikan) setelah pewaris meninggal dunia.

c. Bahwa dalam hukum adat Bali agama dan jenis kelamin (*gender*) sangat mempengaruhi dalam penentuan ahli waris, yakni dalam hukum waris adat Bali hanya anak laki-laki saja yang berhak mewaris, kecuali anak perempuan yang sudah diangkat menjadi sentane rajeg. Sedangkan dalam hukum perdata (BW) menyatakan bahwa agama maupun jenis kelamin (*gender*) tidak mempengaruhi penunjukan dan kedudukan seorang ahli waris.

2. Kedudukan ahli waris yang berpindah agama bila dilihat dari Hukum Waris Adat Bali, maka ahli waris tersebut tidak berhak mewaris. Hal ini dikarenakan ada beberapa pertimbangan antara lain :

   a. Beralih agama berarti dianggap telah meninggalkan kewajiban-kewajiban agama dan meninggalkan harta warisan leluhur, yang berarti pula orang yang beralih agama telah putus hubungan *kesidikaraan* (putus hubungan keluarga).

   b. Bahwa asal-usul harta warisan sangat erat kaitannya dengan keagamaan (agama Hindu) yang dianut oleh pewaris.

c. Bilamana ada kewajiban melakukan upacara pengabenan pewaris, maka yang memikul tanggung jawab tersebut adalah hanya ahli waris yang beragama Hindu.

Sedangkan kedudukan ahli waris yang berpindah agama bila dilihat dari Hukum Perdata (BW) yaitu bahwa beralih atau pindah agama bagi seorang ahli waris tidak mempengaruhi hak-haknya untuk mewaris. Hal ini dikarenakan ada beberapa pertimbangan antara lain :

a. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing", dengan maksud bahwa kebebasan beragama di Indonesia merupakan hak yang paling hakiki, dan tidak mengurangi hak seseorang di dalam pewarisan, karena semasih zaman penjajahan Belanda pun untuk daerah Bali sudah menganut kebebasan di dalam seseorang menganut salah satu agama dengan tidak mengurangi hak untuk mewaris, dengan pertimbangan hak dan kewajiban dilain pihak menurut hukum adat. Atas prinsip pengalihan agama oleh masyarakat Hindu Bali bukan mematikan sepenuhnya hak mewaris dari yang bersangkutan.
b. Bahwa kewajiban keagamaan yang dijadikan alasan Hukum Adat Bali dalam pertimbangan memberikan hak mewaris, menurut hukum Perdata (BW) adalah bukan merupakan kewajiban hukum, melainkan merupakan kewajiban moral di samping itu ada juga ahli

waris yang bealih agama juga ikut melaksanakan kewajiban keagamaan yakni mengabenkan pewaris sebelum ia beralih agama. Jadi beralih agama tidak berpengaruh di dalam pewarisan menurut hukum Perdata (BW).

B. Saran

Penyusun mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya para praktisi hukum (khususnya hakim) baik ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, serta Mahkamah Agung di dalam menangani perkara ahli waris yang beralih (berpindah) agama betul-betul cermat dalam memutus perkara, supaya putusan yang diambil benar-benar tepat dan seadil-adilnya bagi orang yang mencari keadilan.
2. Bahwa hak ahli waris yang beralih (berpindah) agama hendaknya diberikan sesuai dan sama seperti ahli waris lainnya serta kedudukannya sama pula di dalam pewarisan selama ahli waris tersebut tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 838 KUHPerdata. Dan bilamana pewarisan dilaksanakan melalui wasiat, maka apa yang menjadi isi surat wasiat itulah yang akan dijalankan.